

# Pelaksanaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Pekanbaru Kota)

Fathya Iffah Najiha<sup>1</sup> Nurmasari<sup>2</sup>

*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl.Kharuddin Nasution*

*No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia*

*fathyaiffahnajiha@student.uir.ac.id nurmasari@soc.uir.ac.id*

Received : 26 Juni 2024;

Accepted : 26 Juli 2024

## **Abstract**

*The process of updating voter data is quite an important process, this process is carried out to determine whether citizens will enter the DPT or not. This research aims to find out how the implementation of coklit (matching and research) of voter data by Pantarlih in the 2024 general election in Pekanbaru city. This research uses a qualitative research type with descriptive methods. With data sources, interviews with key informants & informants, field observations and documentation. The results of this research show that from the results of data analysis and interviews with the city KPU commissioner, as well as the chairman of the PPK, Pekanbaru city sub-district, it was found that the preparation of the 2024 election voter list, there was an increase in the DPT from 2019 to 2024, this is in line with the number of voters who exercising their right to vote will also increase in the 2024 election compared to the 2019 election. For this reason, all phases or stages in the process of updating and compiling the election voter list must be carried out properly, so that the process of implementing other stages can also be carried out in accordance with applicable laws and technical instructions. especially in Pekanbaru city district as a research case study location. The results of this research indicate that updating election data has been carried out well.*

**Key words:** *implementation, voter data, general election commissions (KPU).*

## **Abstrak**

Proses pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang cukup penting, proses ini dilakukan untuk menentukan warga negara masuk ke DPT atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih oleh pantarlih pada pemilihan umum tahun 2024 di kota pekanbaru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan sumber data wawancara Key informan & informan, observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis data dan wawancara dengan komisioner KPU kota, serta ketua PPK kecamatan pekanbaru kota, didapatkan hasil bahwa penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024, terdapat peningkatan DPT dari tahun 2019 ke tahun 2024, hal ini sejalan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya juga meningkat di pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu 2019. Untuk itu seluruh fase atau tahapan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu harus dilaksanakan dengan baik, agar proses pelaksanaan tahapan lainnya juga dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang serta petunjuk teknis yang berlaku terutama di kecamatan pekanbaru kota sebagai tempat studi kasus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilu sudah terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci :** *Pelaksanaan, Data pemilih, Komisi pemilihan umum (KPU).*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi terbesar kedua di Indonesia, Dimana kebebasan dan kemerdekaan warga negara dijamin dan dilindungi oleh undang-undang (Widianingsih, 2017) Hal ini telah tertuang dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” (Tanrian, 2023). Selain itu ada ciri lain negara demokrasi ialah adanya pemilihan umum. Dengan adanya pemilihan umum, warga negara diharapkan mampu memilih calon ataupun partai yang dikehendaki tanpa paksaan. Di Indonesia warga negara cenderung heterogeny, pemilu merupakan Solusi untuk mengakomodir suara setiap warga Negara (Lambelanova & Jaelani, 2022). Demokrasi merupakan cara untuk melakukan perubahan kekuasaan politik secara teratur sesuai dengan peraturan dan standar etika yang berlaku secara damai. Demokrasi ini berkaitan dengan pemilu (Mufidah & Syarofi, 2024).

Menurut UUD 1945 pasal 22E ayat (1) menyatakan bahwa “*pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Sedangkan pasal 22E ayat (2) menyatakan bahwa “*pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan daerah*”. Pasal 22E ayat (3) menyatakan bahwa “*peserta pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat adalah partai politik*” (Boediningsih & Cahyono, 2022). Dengan adanya undang-undang tersebut, membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan pemilihan umum.

Indonesia menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2023 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 (Hartono et al., 2023) Menyatakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu terdiri atas : (1). Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, (2). Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, (3). Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, (4). Penetapan peserta pemilu, (5). Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, (6). Pencalonan presiden dan wakil presiden, (7). Masa kampanye, (8). Masa tenang, (9). Pemungutan dan perhitungan suara, (10). Penetapan hasil pemilu, (11). Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden.

Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yang beradab dalam suatu pemerintahan, dan pemilihan umum adalah produk sejarah manusia dalam hal mengelola kedaulatan politik demokrasi di mana kekuasaan pemerintah diperoleh melalui pemilihan umum sangat ideal karena dilengkapi dengan infrastruktur seperti partai politik, parlemen, hukum yang adil, dan jaminan perlindungan hak sipil/hak asasi manusia untuk memilih dan dipilih (Hoesein, 2023). Namun permasalahan dalam proses pemilu ini salah satunya adalah masih adanya warga pemilih hak pilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini penting bagi kualitas pemilu langsung karena akuntabilitas penyelenggara teruji keberhasilannya sehingga terdapat legitimasi yang kuat bagi calon yang dinyatakan menang oleh KPU.

Negara yang memiliki kualitas demokrasi yang baik tentunya terdapat indikator. Indikator negara demokrasi yang berkualitas adalah bagaimana partisipasi politik dan perilaku pemilih bekerja (Lengkoan et al., 2022). Kecendrungan seorang pemilih dalam

pemilu disebut perilaku pemilih, dan hal itulah yang membuat kualitas demokrasi negara dapat dinilai. Perilaku pemilih sangat mempengaruhi hasil pemilih. Keberadaan pemilih dengan seluruh latar belakang yang dimiliki pemilih tentunya juga sangat berpengaruh. Di Indonesia, banyak pemilih yang ingin menyampaikan suaranya, akan tetapi banyak juga yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum.

Daftar pemilih tetap adalah kombinasi daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki (Rahmadani, 2023) Daftar pemilih tetap disini adalah pemilih yang terdaftar pada pemilu kota pekanbaru tahun 2024. Daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan.

Hak untuk memilih dan dipilih sebagai hak dasar warga negara. Indonesia mengakui keberadaan hak tersebut sebagai hak menurut undang-undang dan mengaturnya dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 dan Nomor 102/PUU-VII-2009 menjabarkan hak pilih sebagai hak konstitusional dimana hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diwakili oleh siapa pun (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah) (Budhiati, 2020). Secara umum tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah melaksanakan proses pemilu yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan seluruh tahapan pemutakhiran mulai dari penerimaan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri, pemutakhiran DP4 menjadi DPS dan penyempurnaan DPS menjadi DPT.

Sesuai Peraturan KPU, pemutakhiran data pemilih merupakan proses sinkronisasi antara pemilih yang dimaksud dalam DP4 yang diserahkan pemerintah daerah dengan daftar pemilih terakhir. Pemutakhiran data pemilih merupakan pencocokan dan penelitian DPT dilakukan berdasarkan undang-undang dan peraturan Komite Pemilihan Umum (KPU) (Fahmi, 2021). Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, Bab 1 Angka 23 memuat: Pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) suatu Pemilihan Umum (Pemilu) atau pemilu terakhir dengan mengumpulkan Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) dengan melakukan verifikasi faktual terhadap data pemilih yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh KPU/KIP kabupaten/kota dengan bantuan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) (Nomor, 2 C.E.)

Tahap pemutakhiran data pemilih ini merupakan tahapan yang penting dan berlangsung paling lama diantara tahapan pemilu lainnya. Beberapa kali KPU menetapkan daftar pemilih tetap. Mulai dari daftar pemilih tetap hasil perbaikan 1 sampai 3. Perbaikan tersebut disebabkan banyaknya masukan dari berbagai pihak, baik bawaslu, partai politik ataupun tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, terlebih khususnya di way kanan terdapat warga yang mendiami bukan atau kelompok register 44, namun tidak memiliki KTP-L sehingga mengharuskan KPU dan pihak terkait untuk tetap mencari Solusi agar dapat masuk dalam DPT.

Peralihan jumlah DPS menjadi DPT di tingkat Kecamatan Pekanbaru Kota mengalami peningkatan dimana dari jumlah DPS 14.938 berubah menjadi 15.113 menunjukkan peningkatan jumlah pemilih (KPU, 2017). Peningkatan jumlah pemilih disebabkan oleh banyaknya warga yang belum terdaftar namun melapor ke PPS. Selain permasalahan pendataan petugas, terjadi pergeseran rekapitulasi dari DP4 ke DPS, dari DPS ke DPT. Mungkin rekapitulasinya bisa berkurang bahkan bertambah tergantung partisipasi masyarakat pada saat DPS diumumkan. Saat DPS diumumkan, posisi KPU dan jajarannya pasif karena yang dituntut aktif adalah masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi permasalahan yang mempengaruhi keakuratan DPT karena partisipasi warga menempati posisi penting. Rendahnya partisipasi ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pemutakhiran atau adanya perasaan bahwa mereka telah mendaftarkan diri karena telah memilih pada pemilu sebelumnya. Potensi masalah lain terkait DPT adalah potensi hilangnya hak Pilih masyarakat pemilih pemula yang belum memiliki e-KTP. Bawaslu menyoroti soal pemilih potensial non KTP El di tingkat Kecamatan Pekanbaru Kota mencapai 425 (2,81%) pemilih, sehingga Bawaslu mendorong KPU berkoordinasi dgn Disdukcapil untuk percepatan perekaman KTP El bagi pemilih yang belum memiliki KTP El, dan penyusunan daftar pemilih tetap harus menganut prinsip mutakhir, sehingga tidak ada lagi pemilih yang memenuhi syarat tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.

Sehingga hal ini menjadi urgensi dalam penelitian. Penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pencocokan dan penelitian Daftar Pemilih Tetap (DPT) khususnya di Kecamatan Pekanbaru Kota. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum. Masih terdapat keterbatasan penelitian terdahulu yang mengkaji fokus penelitian tersebut, sehingga penelitian ini menjadi penting sebagai pengisi gap penelitian. Objek penelitian ini adalah DPT di Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai kebaruan dalam penelitian. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul, *“Pelaksanaan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di Kecamatan Pekanbaru Kota)”*.

## **Tinjauan Pustaka**

Beberapa konsep teoritis yang dianggap mempunyai relevansi terkait permasalahan Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pengamanan aset tanah yang diteliti :

Konsep Administrasi yaitu administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok baik itu kelompok negara atau swasta, sipil ataupun militer, usaha besar ataupun usaha kecil yang melakukan kerja sama untuk dapat menyelesaikan tujuan bersama. (Rahman, 2017) menyebutkan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Konsep organisasi yaitu Menurut menyatakan bahwa organisasi merupakan suatu kesatuan sosial dari kelompok manusia yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga setiap anggota organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional (Tanjung et al., 2022).

Konsep Manajemen adalah rentetan langkah yang terpadu yang mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis (Umam, 2019).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Coklit adalah salah satu kegiatan yang perlu dilakukan dalam persiapan pemilihan umum (pemilu). Kegiatan coklit merupakan tugas dari petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara (PPS) (Ma'arif, 2022).

Pemilihan umum merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi (Sutini, 2023). Dalam hal ini penulis melihat bahwa pemilihan umum sendiri merupakan bagian terpenting bagi berlangsungnya proses demokrasi yang menyediakan wadah bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi langsung dalam praktik demokrasi untuk memilih pemimpin-pemimpin negara.

PANTARLIH (Petugas Pemutakhiran Data Pemilu) adalah suatu badan yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), menurut peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2022 petugas pemutakhiran data pemilih memilih tugas dan tanggung jawab dalam membentuk KPU Kota/Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan PPS dalam melakukan daftar pemilih dan pemutakhiran data pemilih (Ma'arif, 2022). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu (Rambe, 2023).

Daftar pemilih merupakan bagian penting dalam sistem pemilu. Daftar pemilih yang disusun dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mampu membantu warga negara dalam menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar budaya (SARA) serta formalitas.

## Metode

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menjelaskan tahapan dan mekanisme proses pencocokan dan penelitian data pemilih oleh pantarlih pada pemilihan umum 2024 di kecamatan pekanbaru kota. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fakta-fakta tentang permasalahan yang diteliti atau memusatkan pada masalah-masalah yang bersifat actual mengenai proses pemutakhiran data pemilih. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kecamatan Pekanbaru Kota dengan pertimbangan banyak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepada daerah kota Pekanbaru pada tahun 2019 Khususnya tentang penetapan DPT. Penelitian ini dilakukan pada kecamatan Kota Pekanbaru Kota. Adapun pertimbangan memilih kecamatan tersebut adalah dikarenakan jumlah persentase tertinggi dalam mengikuti pilkada tahun 2019. Penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan beberapa hal dalam penarikan sampel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan teknik dokumentasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Objek di dalam penelitian ini Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih

oleh Pantarlih pada pemilu 2024 di kecamatan Pekanbaru Kota. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Hasil dan Pembahasan**

hasil penelitian diperoleh dari beberapa key informan dan informan mengenai Pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru. Penelitian mendapatkan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara berfokus pada proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan narasumber yang sangat mendukung penelitian terhadap permasalahan yang ditemui yaitu fokus pada Pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru (studi kasus di kecamatan pekanbaru kota).

Adapun pertanyaan-pertanyaan meliputi indikator yang telah disesuaikan oleh peneliti dengan Pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru (studi kasus di kecamatan pekanbaru kota). Yaitu variabel penelitian yang menjadi landasan dari konsep penelitian Pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ada pada indikator antara lain sebagai berikut :

### **Komunikasi**

Terdapat beberapa pernyataan pada aspek ini yaitu :

- a. Menyampaikan pendapat, sikap dan tingkah laku orang, lembaga atau kekuatan politik dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan politik

Berdasarkan pendapat para ahli terkait pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024 harus berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik, akurasi data, keadilan, aksesibilitas, pemanfaatan teknologi, pengawasan dan evaluasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, penyusunan daftar pemilih dapat dilakukan secara adil, terbuka, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis dan berkualitas.

- b. Mengajak khalayak ramai untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum

Berdasarkan pendapat para ahli terkait pernyataan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pihak yang berwenang, seperti KPU dan panitia pemilihan di tingkat kecamatan serta petugas Pantarlih pemilu, memiliki kesadaran akan pentingnya partisipasi luas masyarakat dalam pemilihan umum. Mereka melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, informasi dari masyarakat sendiri menunjukkan bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam mengajak khalayak ramai untuk berpartisipasi, seperti melalui kampanye yang memberikan informasi tentang pentingnya pemilu dan cara berpartisipasi. Kesimpulannya, kerjasama antara pihak yang berwenang dan masyarakat serta adanya upaya kolaboratif dalam sosialisasi, edukasi, dan kampanye dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan yang ditentukan.

### **2). Sumber Daya**

Terdapat beberapa indikator pada aspek ini yaitu :

Nama Penulis 1 dan Nama Penulis 2 Dst

- a. keikutsertaan masyarakat yang berusia diatas 17 tahun untuk melaksanakan pemilu

Berdasarkan informasi dari beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa penetapan status pemilih pemula pada usia 17 tahun dalam pemilihan umum adalah kewenangan yang diatur oleh lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap informan, baik dari Komisioner KPU, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, hingga Petugas Pantarlih Pemilu dan masyarakat secara umum, menegaskan bahwa proses tersebut bukanlah keputusan individu, melainkan kebijakan yang diatur oleh lembaga yang berwenang, yaitu KPU. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan dalam pandangan mengenai kewenangan penetapan status pemilih pemula dalam pemilihan umum.

- b. Setiap orang yang akan memilih hanya boleh melakukan pemilihan sebanyak 1 kali

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terkait indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa aturan bahwa setiap pemilih hanya diperbolehkan melakukan pemilihan sekali memiliki dukungan yang kuat dari berbagai pihak terkait. Para informan, termasuk komisioner KPU, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pantarlih Pemilu, dan masyarakat umum, sepakat bahwa aturan tersebut adalah suatu langkah yang sangat penting dalam menjaga integritas, keadilan, dan keabsahan proses pemilihan umum. Mereka melihat bahwa aturan ini memberikan jaminan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama, mencegah praktik kecurangan atau manipulasi, dan memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keberlakuan aturan ini sangat mendukung terwujudnya pemilihan umum yang demokratis dan bersih.

### 3). Sikap

Terdapat beberapa indikator pada aspek ini yaitu :

- a. Melakukan pemilihan yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, efektivitas dan aksestabilitas

Berdasarkan beberapa pendapat yang diperoleh dari *key informan*, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum harus berpegang teguh pada asa luber dan jurdil. Asas luber jurdil adalah landasan utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Dengan memegang teguh asas ini, setiap tahapan pemilihan, termasuk penghitungan suara, dilakukan secara transparan dan jujur. Asas luber jurdil menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama dan bahwa proses pemilihan berjalan dengan adil dan transparan. Penting bagi semua pihak terkait, baik penyelenggara pemilu maupun masyarakat, untuk memahami dan menghormati asas ini demi terwujudnya pemilihan umum yang demokratis dan bersih.

- b. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum

Berdasarkan beberapa pendapat dari *key informan*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum merupakan kewajiban yang esensial bagi setiap warga negara dalam menjaga demokrasi. Proses pemilihan umum, dari pendaftaran pemilih hingga evaluasi, adalah fondasi utama dari sistem demokrasi dan

memberikan warga negara kesempatan untuk mengekspresikan pendapat serta berkontribusi dalam pembentukan pemerintahan. Pentingnya menjalankan setiap tahapan dengan teliti, transparan, dan berintegritas ditekankan oleh semua pihak untuk memastikan keadilan dan keabsahan dalam proses demokrasi.

#### **4). Struktur Birokrasi**

##### **a. Melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penelitian**

Berdasarkan pendapat beberapa key informan terkait hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa KPU telah berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu dengan baik. KPU telah mengelola proses pemilihan umum dengan transparan, adil, dan efisien. Pada pemilu tersebut, KPU telah menyediakan pelatihan yang memadai bagi petugas, memastikan verifikasi dan validasi data pemilih berjalan lancar, dan melakukan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Ini membantu dalam memastikan bahwa pemungutan suara dapat berlangsung dengan lancar, serta memastikan partisipasi aktif dari masyarakat. Komitmen KPU dalam menciptakan kondisi pemilu yang aman, tertib, dan mendukung partisipasi aktif dari masyarakat diapresiasi oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu. Secara keseluruhan, kinerja KPU pada pemilu 2024 dapat dinilai positif, dengan menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam mengelola seluruh rangkaian kegiatan pemilihan umum.

##### **b. Melayani segala kesulitan yang terjadi saat pemilih melakukan pemilihan umum**

Berdasarkan beberapa pendapat yang diberikan oleh key informan, peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024 cukup baik. Mereka menyediakan informasi yang jelas dan mendukung masyarakat dalam proses pendaftaran pemilih. Selain itu, KPU juga berhasil menyelenggarakan pemungutan suara dengan tertib dan aman, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memberikan suara mereka dengan lancar. Hal ini mencerminkan komitmen KPU dalam menjalankan tugasnya untuk mengorganisir pemilihan umum secara transparan dan partisipatif.

##### **c. Melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dan PPS**

Berdasarkan beberapa pendapat informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima hasil perbaikan DPS dan Pemutakhiran Pemilih Sementara (PPS) dianggap sebagai tahapan krusial dalam menjaga integritas dan validitas data pemilih dalam pemilihan umum. Keterlibatan komisioner, ketua panitia pemilihan umum kecamatan, anggota panitia pemungutan suara, petugas pantarlih, dan masyarakat dalam memastikan bahwa proses ini dilakukan secara ketat, transparan, dan akurat menunjukkan pentingnya kolaborasi dan partisipasi semua pihak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan pemilihan umum yang bersih, adil, dan demokratis, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan integritas dan validitas hasil pemilihan.

Dari hasil analisis data dan wawancara dengan Komisioner KPU Kota, serta Ketua PPK Kecamatan Pekanbaru Kota (Sample Studi Kasus) didapatkan hasil bahwa penyusunan

daftar pemilih pemilu tahun 2024, terdapat peningkatan jumlah DPT. Banyaknya jumlah peningkatan DPT dari tahun 2019 ke tahun 2024, hal ini sejalan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya juga meningkat di pemilu 2024 dibandingkan dengan pemilu 2019. Kecamatan Pekanbaru Kota sebagai sample memiliki sebanyak 71 Petugas Pemutakhiran Data (Pantarlih), yang berarti setiap lokasi TPS memiliki 1 Pantarlih dengan jumlah DPT Sekitar 300 DPT.

Berdasarkan hasil penelitian, 3 poin yang menjadi asumsi awal peneliti, yaitu kurangnya kegiatan cokolit dari rumah ke rumah, pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih DPT yang kurang baik, serta pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu. Dengan demikian hasil atau temuan penelitian ini bahwa faktor penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus pemilu tahun 2024 di kecamatan pekanbaru kota ada tiga hal level tata kelola pemilu, yaitu level rule making (pembuatan aturan), rule application (implementasi aturan), rule adjudication (ajudikasi aturan).

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Cokolit (pencocokan dan penelitian) Data Pemilih Oleh Pantarlih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kota Pekanbaru (studi kasus di kecamatan pekanbaru kota) dapat disimpulkan bahwa :

Tahapan penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu, karena berdampak pada legitimasi tahapan pemilu. Terdapat 3 poin yang menjadi asumsi awal peneliti, yaitu kurangnya kegiatan cokolit dari rumah ke rumah, pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih DPT yang kurang baik, serta pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi bawaslu. Setelah peneliti melakukan observasi dilapangan ditemukan hasil yaitu terjadi peningkatan DPT dan penggunaan hak pilih dari pemilu tahun 2019 ke pemilu 2024. Faktor penyebab besarnya jumlah daftar pemilih khusus pemilu tahun 2024 di kecamatan pekanbaru kota karena memiliki tiga hal level tata kelola pemilu, yaitu level rule making (pembuatan aturan), rule application (implementasi aturan), rule adjudication (ajudikasi aturan).

Untuk itu, seluruh fase atau tahapan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu harus dilaksanakan dengan baik, agar proses pelaksanaan tahapan lainnya juga dapat terlaksana sesuai dengan undang-undang serta petunjuk teknis yang berlaku terutama di kecamatan pekanbaru kota sebagai tempat studi kasus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilu sudah terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boediningsih, W., & Cahyono, S. B. (2022). Kerjasama Antara Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 1(4), 288–301.
- Budhiati, I. (2020). *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi Terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. Sinar Grafika.
- Fahmi, K. (2021). Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. *Soumatara Law Review*, 4(1), 49–64.

- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Hartono, H., Guntur, S., Ariadi, A., Sandi, W. N., & Aulia, B. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 7972–7981.
- Hoesein, Z. A. (2023). *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Lambelanova, R., & Jaelani, R. (2022). *Paradigma Baru Desentralisasi Asimetris Di Indonesia*. IPDN JATINANGOR.
- Lengkoan, I. C. J., Liando, D. M., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung. *Governance*, 2(1).
- Ma'arif, K. (2022). Peran dan Tanggung Jawab Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. *Jurnal Tana Mana*, 3(2), 200–210.
- Mufidah, A., & Syarofi, A. (2024). HUBUNGAN ANTARA DEMOKRASI PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA:(Dalam Tinjauan Sosiologi Politik). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 35–51.
- Nomor, P. K. P. U. (2 C.E.). Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. *Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota*.
- Rahmadani, S. I. (2023). *EFEKTIVITAS APLIKASI E-COKLIT DALAM PROSES PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KOTA BEKASI*. Universitas Islam 45 Bekasi.
- Rahman, M. (2017). *Ilmu administrasi* (Vol. 1). Sah Media.
- Rambe, I. S. (2023). PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILU PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024. *Jurnal Bawaslu DKI*, 8(2), 23–45.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Sutini, E. (2023). Upaya Pencegahan Budaya “Money Politics” dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(10), 353–359.
- Tanjung, A. S., Purba, A. M., & Muhammad, M. (2022). Pemahaman terhadap Teori-Teori Organisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 5816–5823.
- Tanrian, D. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA INDONESIA UNTUK BERAGAMA DITINJAU DARI KONSTITUSI. *LEX PRIVATUM*, 11(1).
- Umam, K. (2019). *Manajemen organisasi*. Pustaka Setia.
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal Signal*, 5(2).